



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 900/146/BKAD/2023
NOMOR : 5/HM.04.01/2023**

**TENTANG
PEMANFAATAN ASET DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH DALAM BENTUK PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN
BANGUNAN
DI JALAN Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO PALANGKA RAYA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-02-2023), bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. H. NURYAKIN, M.Si.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. HJ. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.

Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Masing-masing **PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Surat Permohonan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 33931/B-PL.03.04/SD/A/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Surat Persetujuan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 900/53.b/BKAD/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan dalam bentuk **PINJAM PAKAI** (selanjutnya disebut Perjanjian) terhadap Objek Pemanfaatan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:



Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai aset herupa tanah /bangunan Eks. Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Seni dan Budaya yang terletak di Jalan Dr. Wahidin 3 Sudirohusodo Palangka Raya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanah seluas 4.183 m² (empat ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) dan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** seluas 2.181 m² (dua ribu seratus delapan puluh satu meter persegi) dan/ atau
 - b. Bangunan permanen dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bangunan permanen luas 422 m² (empat ratus dua puluh dua meter persegi);
 - 2) Bangunan pagar sepanjang 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi);
 - 3) Bangunan paving ston luas 90 m² (sembilan puluh meter persegi).
- Aset tersebut di atas bersama-sama selanjutnya disebut Objek Pemanfaatan dalam bentuk Perjanjian Pinjam Pakai.
- (2) **PIHAK KEDUA** meminjam/mengoperasikan Objek Pemanfaatan milik **PIHAK KESATU** untuk Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja Kanreg VIII BKN Banjarmasin di Palangka Raya.
- (3) **PIHAK KESATU** akan memberikan hak untuk peminjaman/mengoperasikan/ memanfaatkan Objek pemanfaatan dalam suatu jangka waktu tertentu kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

DEFINISI

Kata-kata dan ungkapan yang digunakan dalam Perjanjian ini akan mempunyai arti sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- (1) Biaya penataan adalah biaya-biaya sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini yang akan dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, yang meliputi:
- a. Biaya-biaya persiapan yang wajar dan selayaknya;
 - b. Biaya-biaya penataan kembali dan pengadaan fasilitas;



- c. Setiap pajak, pungutan, sumbangan, iuran dan lain-lain kewajiban yang dibayar **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan penataan dan pengadaan fasilitas;
 - d. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan penataan kembali, biaya pemasangan instalasi dan penyambungan listrik, air dan telepon.
- (2) Biaya operasional dan Pemanfaatan adalah biaya yang menyangkut pengoperasian dan/atau Pemanfaatan objek yang merupakan tanggungjawab langsung dan tidak langsung **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Semua pengeluaran untuk periklanan, publikasi dan promosi, pemasaran, pameran, hubungan masyarakat, promosi untuk operasional dan pemanfaatan gedung;
 - b. Biaya yang dikeluarkan untuk tata suhu udara (*air conditioning*), air, listrik, telepon, gas dan kebutuhan energi lain yang dipakai untuk keperluan operasional dan pemanfaatan gedung;
 - c. Biaya-biaya perbaikan, pemeliharaan, dan penggantian yang menyangkut bangunan gedung;
 - d. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pendanaan personil keamanan, pengamanan, kebersihan, biaya asuransi dan lain-lain biaya yang berkaitan dengan kegiatan operasional atau pemanfaatan bangunan gedung.
- (3) Gedung adalah setiap dan semua bangunan atau konstruksi fisik yang dibangun oleh **PIHAK KESATU** berikut semua peralatan, perlengkapan, listrik dan mekanik, taman, landscape, area perparkiran dan prasarana lainnya sesuai dengan perjanjian ini, tidak termasuk peralatan/ perlengkapan listrik, mekanik, partisi ruangan dan barang lainnya yang dipasang oleh pemakai ruangan/ bangunan.
- (4) Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan dalam bentuk **PINJAM PAKAI** terhadap Objek Pemanfaatan ini, termasuk Pemanfaatan dan pengoperasian.

Pasal 3 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian ini dengan maksud dan tujuan untuk:

- (1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pemanfaatan aset/barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Mengurangi beban Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemanfaatan (pemeliharaan) aset yang belum dimanfaatkan.
- (3) Membantu Pembentukan Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara BKN di wilayah kerja Kanreg VIII BKN Banjarmasin di Palangka Raya yang membutuhkan aset/ barang daerah tersebut dalam melaksanakan/ menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

BENTUK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Bentuk Perjanjian ini adalah **PINJAM PAKAI** aset milik daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan :
 - a. Persiapan pendahuluan;
 - b. Persiapan penataan dan pengoperasian;
 - c. Pelaksanaan penataan dan pengoperasian; dan
 - d. Pemanfaatan/ pengoperasian/ pemasaran dan pemeliharaan gedung/peralatan.

Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyerahkan objek **PINJAM PAKAI** dengan status **TANPA SEWA** dan pemanfaatan atas nama **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib menjamin bahwa penyerahan objek pemanfaatan dalam bentuk **PINJAM PAKAI** kepada **PIHAK KEDUA**, tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**, atau yang menyatakan mempunyai/ turut mempunyai hak atas objek pemanfaatan tersebut.
- (3) Perpanjangan dan perubahan atas Surat Perjanjian ini ditugaskan dalam bentuk adendum.



Pasal 6
HAK PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap objek pemanfaatan **PINJAM PAKAI** ini selama jangka waktu pemimjaman/pemanfaatan oleh **PIHAK KEDUA** dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pemanfaatan.
- (2) Menuntut penyerahan dan penerimaan penyerahan objek pemanfaatan, segera setelah habisnya masa hak **PINJAM PAKAI** oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan objek pemanfaatan kepada **PIHAK KESATU** pada saat berakhirnya jangka waktu **PINJAM PAKAI**, dalam keadaan baik dan layak pakai tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memperoleh dan mempertahankan serta memperbaharui atas ongkos dan biaya sendiri setiap dan semua izin, persetujuan dan kualifikasi serta memenuhi dan mempertahankan syarat-syarat yang diharuskan atau lazim dimiliki atau dipenuhi sehubungan dengan operasional dan pemanfaatan objek **PINJAM PAKAI** sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib merawat, memelihara kebersihan dan keutuhan objek pemanfaatan selama masa pemakaian/pengoperasian.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak boleh memindahtangankan/ menjaminkan/ menyewakan objek pemanfaatan kepada pihak lain.

Pasal 8
HAK PIHAK KEDUA

- (1) Selama jangka waktu peminjaman/pemanfaatan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan objek pemanfaatan baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. Menarik manfaat untuk kepentingan sendiri dari setiap dan semua penghasilan yang timbul dari pelaksanaan operasionalisasi objek pemanfaatan;

- c. Menentukan sendiri tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun tentang kebijaksanaan tenaga kerja, baik dalam arti jumlah, maupun gaji, upah maupun tunjangan lain dari para pegawai yang bekerja pada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan hak mengoperasikan dan mengelola objek pemanfaatan;
 - d. Menentukan sendiri, semua peraturan dan kebijaksanaan dalam mengoperasikan, mengelola objek kerja sama pemanfaatan; dan
 - e. Menentukan sendiri jumlah, jenis, kualitas dari setiap dan semua barang atau bahan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pemanfaatan objek **PINJAM PAKAI**.
- (2) Hak-hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu peminjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 12, kecuali ada kesepakatan untuk perpanjang jangka waktu pemanfaatan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Pasal 9 **PAJAK-PAJAK**

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah yang menyatakan/ tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA**, dan akan dibayarkan langsung ke Kantor Pajak setempat oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib memberikan fotocopy bukti pembayaran pajak tersebut pada **PIHAK KESATU**.
- (2) Seluruh pajak-pajak yang berhubungan dengan pembangunan gedung, fasilitas parkir, dan pemanfaatannya dilokasi area objek pemanfaatan, menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pajak-pajak lain yang timbul dikemudian hari sehubungan dengan Perjanjian ini, akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisian antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan **PINJAM PAKAI** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat perselisian tidak dapat diselesaikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk panitia penyelesaian (arbitase) yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu:

- a. Seorang wakil **PIHAK KESATU**;
 - b. Seorang wakil **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila perselisian tersebut tidak dapat diselesaikan melalui panitia penyelesaian (arbitase) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perselisian tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.
- (4) Untuk keperluan tersebut, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memilih tempat tinggal tetap (domisili) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Pasal 11 **JANGKA WAKTU PEMANFAATAN**

- (1) Jangka waktu pemanfaatan objek oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam perjanjian **PINJAM PAKAI** ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 18 April 2023 sampai dengan 18 April 2028.
- (2) Jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat dikecualikan, apabila **PIHAK KEDUA** telah memiliki Tanah dan Bangunan sendiri.

Pasal 12 **PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI**

- (1) Setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, **PIHAK KEDUA** bisa mengajukan usul kepada **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang jangka waktu **PINJAM PAKAI** sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan/ disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Usul perpanjangan sebagaimana termaksud pada ayat (1), disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pemanfaatan berakhir.
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kembali objek **PINJAM PAKAI** ini kepada **PIHAK KESATU** kecuali apabila **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melanjutkan **PINJAM PAKAI** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 13

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan atau komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini dianggap berlaku apabila disampaikan secara tertulis, ditandatangani oleh orang atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberitahuan dianggap sah apabila dikirim ke alamat:
PIHAK KESATU : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya;
PIHAK KEDUA : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
Alamat Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur.
- (3) **PARA PIHAK** dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 14

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian **PINJAM PAKAI** ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 15

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan salah satu **PIHAK**, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu **PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat (lima belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana pada ayat (1) sebagai Force Majeure.



- (4) Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Force Majeure dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 16 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai tambahan (adendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 17 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya dan Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing sama bunyinya 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian **PINJAM PAKAI** ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



HJ. IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M.A.P.

PIHAK KESATU,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
OBJEK PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 900/145/BKAD/2023

NOMOR : 02/HM.04.01/BA/A/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-02-2023), bertempat di Palangka Raya dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H. NURYAKIN, M.Si.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. HJ. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.

Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** objek Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai berupa Tanah dan Bangunan seluas **2.181 m²** (dua ribu seratus delapan puluh satu meter persegi) di atas sebidang tanah seluas **4.183 m²** (empat ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 2817 Tahun 2006, tanggal 20 Februari 2006 pada Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang

berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Palangka Raya, sebagai Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara BKN Wilayah Kerja Kanreg VIII BKN Banjarmasin di Palangka Raya.

Dengan ditandatangani Berita Acara ini, maka bangunan yang terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Palangka Raya berhak dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** serta memberikan izin perubahan tata ruang berdasarkan peruntukannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



HJ. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P. 

PIHAK KESATU,



Drs. H. NURYAKIN, M.Si. 